



**PUTUSAN**

Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wismojo Bin Erwanto;**  
Tempat lahir : Kandis (OKI);  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 November 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Berkat Kecamatan SP.Padang  
Kabupaten OKI;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ilir, pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, Jalan Belanti Gang Perdamaian Nomor 44 RT 04 RW 03 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag, tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wismoyo Bin Erwanto secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wismoyo Bin Erwanto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,004 gram (barang bukti habis setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium);
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 kotak rokok merk classmild;
  - 2 plastik bening berisi sabu 0,434 gram (sisa 0,061 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium);
  - 1 plastik bening berisi ekstasi 0,088 gram (sisa 0,061 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium);
  - 1 senjata tajam jenis pisau;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An.Zulkifli Als Kari Bin Burlian ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Wismoyo Bin Erwanto pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Berkat Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pukul 02.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya terbangun dari tidurnya karena ada yang mengetuk pintu rumah, setelah terdakwa membuka pintu ternyata yang datang saudara Pangguh (belum tertangkap) dan saksi Puja Binti Hanafi, saat itu Pangguh berkata "wis, numpang nge'on" dijawab oleh terdakwa "yo, lajulah", saat itu Pangguh memberikan beberapa potongan pil ekstasi kepada saksi Puja lalu saksi Puja memberikan potongan pil ekstasi kepada terdakwa dan istri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan istrinya menggunakan ekstasi tersebut namun karena tidak ada reaksi lalu terdakwa dan istrinya tidur, kemudian pada pukul 15.30 wib datang saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian langsung mengobrol dengan Pangguh dan Puja, saat itu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



saksi Zulkifli mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic bening berisi serbuk ekstasi warna biru dan mengambil sebagian serta memberikan kepada terdakwa dan istrinya sambil berkata “nah, untuk hapeppy” lalu serbuk ekstasi tersebut ditelan oleh terdakwa dan istrinya, setelah itu saksi Zulkifli menelan serbuk ekstasi yang ada didalam bungkus plastic, kemudian pada pukul 17.00 wib datang saksi Ratna dan Anggun menjemput saksi Puja, namun karena saksi Puja belum mau pulang maka saksi Ratna pergi ke dapur makan mie, tidak lama kemudian datang saudara Cik Mat (belum tertangkap) meminta sabu kepada Pangguh, lalu Pangguh memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu terdakwa dipanggil oleh Cik Mat dan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama secara bergantian bersama Pangguh, Anggun dan saksi Zulkifli, selanjutnya saksi Zulkifli bersama Cik Mat pergi keluar rumah yang mana saat itu pukul 17.30 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terdakwa bersama saksi Zulkifli, sedangkan Anggun dan Cik mat berhasil melarikan diri, terdakwa saat itu ditangkap saat pura-pura tidur didalam kamar dan dikamat tersebut ditemukan 2(dua) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu sisa pemakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk diproses lebih lanjut;

- Dimana Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2264/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik K.,ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H.Yusuf Suprpto, SH Dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : BB 1 seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat



netto 0,004 gram (barang bukti habis setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Wismoyo Bin Erwanto pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Berkat Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *Secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pukul 02.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya terbangun dari tidurnya karena ada yang mengetuk pintu rumah, setelah terdakwa membuka pintu ternyata yang datang saudara Pangguh (belum tertangkap) dan saksi Puja Binti Hanafi, saat itu Pangguh berkata "wis, numpang nge'on" dijawab oleh terdakwa "yo, lajulah", saat itu Pangguh memberikan beberapa potongan pil ekstasi kepada saksi Puja lalu saksi Puja memberikan potongan pil ekstasi kepada terdakwa dan istri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan istrinya menggunakan ekstasi tersebut namun karena tidak ada reaksi lalu terdakwa dan istrinya tidur, kemudian pada pukul 15.30 wib datang saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian langsung mengobrol dengan Pangguh dan Puja, saat itu saksi Zulkifli mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk ekstasi warna biru dan mengambil sebagian serta memberikan kepada terdakwa dan istrinya sambil berkata "nah, untuk hapeppy" lalu serbuk ekstasi tersebut ditelan oleh terdakwa dan istrinya, setelah itu saksi Zulkifli menelan serbuk ekstasi yang ada didalam bungkus plastic, kemudian pada pukul 17.00 wib datang saksi Ratna dan Anggun menjemput saksi Puja, namun karena saksi Puja belum mau pulang maka saksi Ratna pergi ke dapur makan mie, tidak lama kemudian datang saudara Cik Mat (belum tertangkap) meminta sabu kepada Pangguh, lalu Pangguh memberikan sabu sebanyak 2(dua) paket, setelah itu terdakwa dipanggil oleh Cik Mat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag





dan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama secara bergantian bersama Pangguh, Anggun dan saksi Zulkifli, selanjutnya saksi Zulkifli bersama Cik Mat pergi keluar rumah yang mana saat itu pukul 17.30 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terdakwa bersama saksi Zulkifli, sedangkan Anggun dan Cik Mat berhasil melarikan diri, terdakwa saat itu ditangkap saat pura-pura tidur didalam kamar dan dikamat tersebut ditemukan 2(dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu sisa pemakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk diproses lebih lanjut;

- Dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2264/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik K.,ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H.Yusuf Suprpto, SH Dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : BB 1 seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,004 gram (barang bukti habis setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium);
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2262/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik K.,ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H.Yusuf Suprpto, SH Dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : BB 2 seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heru Purbowa Seto Bin Suradi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 saksi dan rekan-rekan saksi lainnya diperintahkan untuk melakukan penggerebekan di rumah yang diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi dan rekan-rekan lainnya sampai di depan rumah target di Desa Berkat Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu saksi dan rekan-rekan lainnya menghentikan kendaraan di pinggir jalan dan turun dari dalam mobil menuju rumah yang dijadikan target penggerebekan. Lalu kami melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri, kemudian Saudara Iskandar berteriak "Jangan lari", mendengar teriakan tersebut kedua orang tersebut yang salah satunya adalah saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian melihat kami dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian membuang kotak rokok yang dipegangnya dari tangan ke tanah, kemudian keduanya langsung melarikan diri sehingga kami fokus



mengejar saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian yang telah membuang kotak rokok tersebut. Selang 10 (sepuluh) meter berlari saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian terjatuh sehingga berhasil kami amankan. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya bergegas masuk ke dalam rumah yang menjadi target operasi melalui pintu belakang, di dalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Ratna Binti Jumaidi yang sedang makan yang langsung kami amankan, setelahnya kami lanjut memeriksa kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Puja Binti Hanafi yang bersembunyi di dalam lemari. Kemudian kami mengumpulkan Terdakwa, saksi Ratna Binti Jumaidi, dan saksi Puja Binti Hanafi ke ruang tamu rumah tersebut yang mana di atas meja tamu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sisa pemakaian, dan 2 (dua) buah korek api gas yang berserakan, lalu saksi Ali Akbar Bin Rusdi bertanya kepada Terdakwa "Apo dio ini" (Apa ini), kemudian dijawab Terdakwa "Siso kami nyabu pak" (Sisa kami menggunakan sabu pak), lalu saksi Ali Akbar Bin Rusdi bertanya kembali "Mano bongnyo" (Mana bongnya), dijawab Terdakwa "Dibawak lari" (Dibawa berlari). Selanjutnya Terdakwa, saksi Ratna Binti Jumaidi, dan saksi Puja Binti Hanafi berikut barang bukti dibawa ke dalam mobil yang sudah ada saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian untuk dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya pernah berjualan narkoba jenis sabu namun sekarang sudah berhenti berjualan, sedangkan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian telah lama berjualan narkoba jenis sabu dan terakhir kali berjualan sabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian adalah pemberian dari Saudara Pangguh (DPO);
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ali Akbar Bin Rusdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 saksi dan rekan-rekan saksi lainnya diperintahkan untuk melakukan penggerebekan di rumah yang diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi dan rekan-rekan lainnya sampai di depan rumah target di Desa Berkat Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu saksi dan rekan-rekan lainnya menghentikan kendaraan di pinggir jalan dan turun dari dalam mobil menuju rumah yang dijadikan target penggerebekan. Lalu kami melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri, kemudian Saudara Iskandar berteriak "Jangan lari", mendengar teriakan tersebut kedua orang tersebut yang salah satunya adalah saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian melihat kami dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian membuang kotak rokok yang dipegangnya dari tangan ke tanah, kemudian keduanya langsung melarikan diri sehingga kami fokus mengejar saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian yang telah membuang kotak rokok tersebut. Selang 10 (sepuluh) meter berlari saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian terjatuh sehingga berhasil kami amankan. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya bergegas masuk ke dalam rumah yang menjadi target operasi melalui pintu belakang, di dalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Ratna Binti Jumaidi yang sedang makan yang langsung kami amankan, setelahnya kami lanjut memeriksa kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Puja Binti Hanafi yang bersembunyi di dalam lemari. Kemudian kami mengumpulkan Terdakwa, saksi Ratna Binti Jumaidi, dan saksi Puja Binti Hanafi ke ruang tamu rumah tersebut yang mana di atas meja tamu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sisa pemakaian, dan 2 (dua) buah korek api gas yang berserakan, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "Apo dio ini" (Apa ini), kemudian dijawab Terdakwa "Siso kami nyabu pak" (Sisa kami menggunakan sabu pak), lalu saksi bertanya kembali "Mano bongnyo" (Mana bongnya), dijawab Terdakwa "Dibawak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lari" (Dibawa berlari). Selanjutnya Terdakwa, saksi Ratna Binti Jumaidi, dan saksi Puja Binti Hanafi berikut barang bukti dibawa ke dalam mobil yang sudah ada saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian untuk dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya pernah berjualan narkoba jenis sabu namun sekarang sudah berhenti berjualan, sedangkan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian telah lama berjualan narkoba jenis sabu dan terakhir kali berjualan sabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian adalah pemberian dari Saudara Pangguh (DPO);
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi terkejut dikarenakan di dalam sudah ada Saudara Pangguh (DPO), kemudian selain Terdakwa ada juga Saudari Santi, dan saksi Puja Binti Hanafi, kemudian kami mengobrol bersama, tak lama kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk ekstasi berwarna biru dan membagikannya kepada Saudari Santi dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama. Sampai sekira pukul 17.00 WIB datanglah saksi Ratna Binti Jumaidi dan Saudari Anggun menjemput saksi Puja Binti Hanafi, dikarenakan saksi Puja Binti Hanafi belum mau pulang maka saksi Ratna Binti Jumaidi pergi ke dapur untuk makan. Tak berapa lama kemudian datanglah Saudara Cikmat (DPO), lalu saksi keluar sebentar dikarenakan



ada keluarga saksi yang menelepon, dan ketika saksi masuk Saudara Pangguh (DPO), Saudara Cikmat (DPO), Saudari Anggun, dan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, lalu saksi juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah 2 (dua) kali hisapan saksi keluar rumah disusul dengan Saudara Pangguh (DPO) untuk mengobrol di samping rumah. Selang 5 (lima) menit saksi dan Saudara Pangguh (DPO) mengobrol tepatnya sekira pukul 17.30 WIB datanglah anggota Kepolisian berpakaian preman mendekati kami dan berkata "Jangan lari", lalu saksi dan Saudara Pangguh berlari, dikarenakan saksi tidak berhati-hati saksi terjatuh dan segera diamankan, ketika badan saksi diperiksa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang saksi selipkan di pinggang saksi. Setelah itu saksi dibawa ke tempat saksi dan Saudara pangguh (DPO) mengobrol, di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild yang di bungkusannya luarnya terselip 1 (satu) bungkus bening berisi sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk ekstasi berwarna biru. Kemudian salah satu anggota Polisi berkata "Ini punya kamu bukan" (Ini punya kamu bukan), lalu saksi berkata "Bukan, aku dak tau punya siapa" (Bukan, saya tidak tahu itu punya siapa). Setelah itu saksi dibawa masuk ke dalam mobil yang tak beberapa lama kemudian Terdakwa, saksi Ratna Bin Jumaidi, dan saksi Puja Binti Hanafi juga dimasukkan ke dalam mobil yang sama, lalu kami dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Ratna Binti Jumaidi, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB, saksi bersama dengan Saudari Anggun



mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput teman saksi yaitu saksi Puja Binti Hanafi yang berada di rumah Terdakwa. Di dalam rumah, ada Terdakwa, Saudari Santi, dan saksi Puja Binti Hanafi kemudian saksi mengatakan "Puja payo balek, la malam" (Puja ayo pulang, sudah malam), lalu saksi Puja Binti Hanafi berkata "Kagek" (Nanti), saat itu saksi melihat di balik sekat pintu masuk ada Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian yang sedang duduk. Dikarenakan saksi lapar, saksi pergi ke dapur dan memakan mie, sedangkan Saudari Anggun ikut mengobrol bersama dengan yang lainnya, tidak lama kemudian datanglah Saudara Cikmat (DPO). Kemudian sekira pukul 17.30 WIB datanglah anggota Kepolisian yang melakukan penggerebekan, saksi tetap di dapur, saksi Puja Binti Hanafi, Saudari Santi, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, sedangkan Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun melarikan diri melalui pintu depan sambil membawa alat hisap sabu. Lalu anggota Polisi tersebut mengamankan saksi, saksi Puja Binti Hanafi, dan Terdakwa dengan dikumpulkan di ruang tamu rumah tersebut yang mana di atas meja tamu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sisa pemakaian, dan 2 (dua) buah korek api gas yang berserakan, selanjutnya Terdakwa, saksi, dan saksi Puja Binti Hanafi berikut barang bukti dibawa ke dalam mobil yang sudah ada saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian untuk dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

- Bahwa saksi baru sebulan mengenal saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun saja yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan pada saat penggerebekan saksi melihat Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun berlari bersama dengan membawa alat hisap sabu;
- Bahwa saksi belum pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Puja Binti Hanafi**, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan



Komerling Ilir, Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi menginap di rumah saksi Ratna Binti Jumaidi, tiba-tiba saksi dijemput oleh Saudara Pangguh (DPO) untuk bersenang-senang, lalu saksi diajak ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saudara Pangguh (DPO) memberi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil ekstasi warna hijau masing-masing kepada saksi, Terdakwa dan Saudari Santi, dan kamipun langsung menelannya. Setelah menelan pil ekstasi saksi merasa mengantuk dan terbangun sekira pukul 06.30 WIB, saat itu saksi melihat Terdakwa dan Saudari Santi sedang berada di dalam kamar, tidak lama Saudara Pangguh (DPO) pergi dan kembali sekira pukul 13.00 WIB, tak lama sekira pukul 15.00 WIB saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian datang, masuk dan duduk di kursi di dalam rumah. Saat mengetahui kedatangan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian, Terdakwa dan Saudara Santi keluar dari dalam kamar dan ikut mengobrol bersama. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk ekstasi berwarna biru kepada Terdakwa dan Saudari Santi yang langsung mereka telan. Sekira pukul 17.15 WIB datanglah saksi Ratna Binti Jumaidi dan Saudari Anggun menjemput saksi, saksi Ratna Binti Jumaidi berkata "Belum nak balek ape" (Belum mau pulang apa), lalu saksi berkata "Belum", lalu saksi Ratna Binti Jumaidi masuk ke dalam menuju dapur dan memakan mie, sedangkan Saudari Anggun ikut mengobrol bersama. Tak lama kemudian datanglah Saudara Cikmat (DPO) ikut mengobrol dan berkata "Nggoh mintak sabu tu" (Ngguh minta sabu-sabu itu), lalu Saudara Pangguh (DPO) mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan memberikannya kepada Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun, lalu Saudara Cikmat (DPO) berkata "Wis mano alatnyo" (Wis dimana alatnya), kemudian Terdakwa mengeluarkan bong alat hisap sabu dan setelah itu Saudara Cikmat (DPO), Terdakwa, saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian dan Saudara Santi mulai menghisap sabu-sabu, karena saksi merasa risih saksi kemudian masuk ke dalam kamar, sampai sekira pukul 17.30 WIB saksi mendengar suara gaduh, lalu saksi mengintip ada anggota Kepolisian yang melakukan penggerebekan, saat itu Terdakwa dan Saudari Santi dengan membawa anaknya yang masih kecil masuk ke dalam kamar, dan mengajak saksi bersembunyi di dalam lemari

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag





pakaian, sedangkan Terdakwa berpura-pura tidur, sedangkan Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun melarikan diri. Lalu anggota Polisi tersebut mengamankan saksi, saksi Ratna Binti Jumaidi, dan Terdakwa dengan dikumpulkan di ruang tamu rumah tersebut yang mana di atas meja tamu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sisa pemakaian, dan 2 (dua) buah korek api gas yang berserakan, selanjutnya Terdakwa, saksi Ratna Binti Jumaidi, dan saksi berikut barang bukti dibawa ke dalam mobil yang sudah ada saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian untuk dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

- Bahwa tujuan Saudara Pangguh (DPO) mengajak saksi ke rumah Terdakwa adalah untuk sekedar menumpang bersenang-senang;
- Bahwa tujuan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian membawa serbuk ekstasi adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengonsumsi pil ekstasi baru pertama kali sejak saksi mengenal Saudara Pangguh (DPO);
- Bahwa efek ketika saksi mengonsumsi pil ekstasi adalah mata saksi menjadi mengantuk dan ingin tidur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi menginap di rumah saksi Ratna Binti Jumaidi, tiba-tiba saksi dijemput oleh Saudara Pangguh (DPO) untuk bersenang-senang. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saudari Santi sedang tidur, tiba-tiba pintu rumah Terdakwa ada yang menggedor dan ketika Terdakwa membuka pintu ternyata yang datang ke rumah Terdakwa adalah Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi, lalu Saudara Pangguh (DPO) berkata "Wis numpang nge'on", Terdakwa menjawab "Yo lajulah" (Iya silahkan), lalu Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi langsung masuk dan duduk di kursi rumah Terdakwa. Kemudian saat Saudara Pangguh (DPO) memberikan beberapa potongan ekstasi warna hijau masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian kepada



saksi Puja Binti Hanafi, saksi Puja Binti Hanafi kemudian memberikan 2 (dua) buah potongan ekstasi kepada Terdakwa dan Saudari Santi namun ekstasi tersebut tidak bereaksi sehingga Terdakwa dan Saudara Santi melanjutkan tidur kembali di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa terbangun, Terdakwa melihat Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi masih berjoget, namun sekira pukul 07.00 WIB Saudara Pangguh (DPO) pergi meninggalkan saksi Puja Binti Hanafi. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saudara Pangguh (DPO) kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk menemui saksi Puja Binti Hanafi yang sedang beristirahat. Lalu sekira pukul 15.30 WIB datanglah saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian langsung mengobrol dengan Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi, lalu Terdakwa dan Saudari Santi mendekat dan ikut mengobrol juga. Saat sedang mengobrol tiba-tiba saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk ekstasi warna biru, lalu saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian membuka bungkus plastik bening tersebut dan mengambil sedikit serbuk tersebut dan sisanya diberikan kepada Saudari Santi sambil berkata "Nah untuk heppy" (Nah untuk bersenang-senang), lalu Saudari Santi memberikan sebagian serbuk ekstasi warna biru yang diterimanya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Santi langsung memasukkan serbuk ekstasi tersebut ke dalam mulut dan langsung menelannya, sisa serbuk ekstasi dikembalikan kepada saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian kemudian langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Sekira pukul 17.00 WIB datanglah saksi Ratna Binti Jumaidi untuk menjemput saksi Puja Binti Hanafi, namun saksi Puja Binti Hanafi belum mau pulang sehingga untuk menunggu saksi Puja Binti Hanafi saksi Ratna Binti Jumaidi pergi ke dapur untuk memasak mie, sedangkan Saudara Anggun ikut mengobrol bersama kami. Selang 2 (dua) menit kemudian datanglah Saudara Cikmat (DPO) dan ikut mengobrol bersama kami lalu Saudara Cikmat (DPO) meminta sabu-sabu kepada Saudara Pangguh (DPO) dan diberi Saudara Pangguh 2 (dua) paket sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Saudara Cikmat (DPO) untuk bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah 1 (satu) kali hisapan, Saudara Pangguh (DPO) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk dibelikan minuman. Setelah selesai membeli minuman, Terdakwa kembali ke rumah dan melihat isteri Terdakwa yaitu Saudara Santi sedang berada di kamar mengurus anak yang sedang sakit, sedangkan saksi Puja Binti Hanafi beristirahat di dalam kamar.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



Setelah itu Terdakwa berkumpul kembali bersama dengan Saudara Cikmat (DPO), Saudara Pangguh (DPO), dan Saudari Anggun untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Saat Terdakwa telah menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali, Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian pergi mengobrol keluar rumah, sedangkan Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sampai sekira pukul 17.30 WIB datanglah anggota Kepolisian melakukan penggerebekan, Terdakwa langsung mengajak masuk Saudari Santi beserta anak Terdakwa ke dalam kamar, sedangkan Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun melarikan diri dengan membawa alat hisap sabu. Di dalam kamar Terdakwa berpura-pura tidur sedangkan Saudari Santi, anak Terdakwa dan saksi Puja Binti Hanafi bersembunyi di dalam lemari pakaian. Lalu kami diamankan dan dibawa ke ruang tamu yang di atasnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening sisa pemakaian beserta 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya Terdakwa, saksi Puja Binti Hanafi, dan saksi Ratna Binti Jumaidi beserta barang bukti dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba pada tahun 2015, dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi pada hari dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah berjualan narkoba jenis sabu tetapi sudah berhenti berjualan sabu di Tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa efek jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan Terdakwa menjadi segar dan mata tidak mengantuk, sedangkan efek jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah badan Terdakwa menjadi segar dan enak ketika berjoget sambil mendengarkan musik;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu sisa pemakaian berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2264/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2262/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Zulkifli Als Kari Bin Burlian disebut BB1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Wismoyo Bin Erwanto disebut BB2, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Ratna Binti Jumaidi disebut BB3, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Puja Binti Hanafi BB4, dengan kesimpulan BB1 dan BB2 di atas positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB3 dan BB4 tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dimulai sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saudari Santi sedang tidur, tiba-tiba pintu rumah Terdakwa ada yang menggedor kemudian Terdakwa membuka pintu dan ternyata yang datang ke rumah Terdakwa adalah Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi, lalu Saudara Pangguh (DPO) berkata "Wis numpang nge'on", Terdakwa menjawab "Yo lajulah" (Iya silahkan), lalu Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi langsung masuk dan duduk di kursi rumah Terdakwa. Kemudian saat Saudara Pangguh (DPO) memberikan beberapa potongan ekstasi warna hijau kepada saksi Puja Binti Hanafi, saksi Puja Binti Hanafi kemudian memberikan 2 (dua) buah potongan ekstasi kepada Terdakwa dan Saudari Santi namun ekstasi tersebut tidak bereaksi sehingga Terdakwa dan Saudara Santi melanjutkan tidur kembali di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa terbangun, Terdakwa melihat Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi masih berjoget, namun sekira pukul 07.00 WIB Saudara Pangguh (DPO) pergi meninggalkan saksi Puja Binti Hanafi. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saudara Pangguh (DPO) kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk menemui saksi Puja Binti Hanafi yang sedang beristirahat. Lalu sekira pukul 15.30 WIB datanglah saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian langsung mengobrol dengan Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi, lalu Terdakwa dan Saudari Santi mendekat dan ikut mengobrol juga. Saat sedang mengobrol tiba-tiba saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk ekstasi warna biru, lalu saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian membuka bungkus plastik bening tersebut dan mengambil sedikit serbuk tersebut dan sisanya diberikan kepada Saudari Santi sambil berkata "Nah untuk heppy" (Nah untuk bersenang-senang), lalu Saudari Santi memberikan sebagian serbuk ekstasi warna biru yang diterimanya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Santi langsung memasukkan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag





serbuk ekstasi tersebut ke dalam mulut dan langsung menelannya, sisa serbuk ekstasi dikembalikan kepada saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian kemudian langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Sekira pukul 17.00 WIB datanglah saksi Ratna Binti Jumaidi untuk menjemput saksi Puja Binti Hanafi, namun saksi Puja Binti Hanafi belum mau pulang sehingga untuk menunggu saksi Puja Binti Hanafi saksi Ratna Binti Jumaidi pergi ke dapur untuk memasak mie, sedangkan Saudara Anggun ikut mengobrol bersama kami. Selang 2 (dua) menit kemudian datanglah Saudara Cikmat (DPO) dan ikut mengobrol bersama lalu Saudara Cikmat (DPO) meminta sabu-sabu kepada Saudara Pangguh (DPO) dan diberi Saudara Pangguh 2 (dua) paket sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Saudara Cikmat (DPO) untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah 1 (satu) kali hisapan, Saudara Pangguh (DPO) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk dibelikan minuman. Setelah selesai membeli minuman, Terdakwa kembali ke rumah dan melihat isteri Terdakwa yaitu Saudara Santi sedang berada di kamar mengurus anak yang sedang sakit, sedangkan saksi Puja Binti Hanafi beristirahat di dalam kamar. Setelah itu Terdakwa berkumpul kembali bersama dengan Saudara Cikmat (DPO), Saudara Pangguh (DPO), dan Saudari Anggun untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Saat Terdakwa telah menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali, Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian pergi mengobrol keluar rumah, sedangkan Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun melanjutkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli dan rekan-rekan saksi lainnya diperintahkan untuk melakukan penggerebekan di rumah yang diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkotika, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli, dan rekan-rekan lainnya sampai di depan rumah target di Desa Berkat Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli, dan rekan-rekan lainnya menghentikan kendaraan di pinggir jalan dan turun dari dalam mobil menuju rumah yang dijadikan target penggerebekan. Lalu kami melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri, kemudian Saudara Iskandar berteriak "Jangan lari", mendengar teriakan tersebut kedua orang tersebut yang salah satunya adalah saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian melihat kami dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian membuang kotak rokok yang dipegangnya dari tangan ke tanah, kemudian keduanya langsung melarikan



diri sehingga saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli, dan rekan-rekan lainnya fokus mengejar saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian yang telah membuang kotak rokok tersebut. Selang 10 (sepuluh) meter berlari saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian terjatuh sehingga berhasil kami amankan. Selanjutnya saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli bersama rekan-rekan lainnya bergegas masuk ke dalam rumah yang menjadi target operasi melalui pintu belakang, di dalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Ratna Binti Jumaidi yang sedang makan yang langsung diamankan, setelahnya dilanjutkan memeriksa kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Puja Binti Hanafi yang bersembunyi di dalam lemari. Kemudian saksi Puja Binti Hanafi, saksi Ratna Binti Jumaidi dikumpulkan ke ruang tamu rumah tersebut yang mana di atas meja terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sisa pemakaian, dan 2 (dua) buah korek api gas yang berserakan, lalu saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi bertanya kepada Terdakwa "Apo dio ini" (Apa ini), kemudian dijawab Terdakwa "Siso kami nyabu pak" (Sisa kami menggunakan sabu pak), lalu saksi Heru Purbowo Seto Bin Suroto bertanya kembali "Mano bongnyo" (Mana bongnya), dijawab Terdakwa "Dibawak lari" (Dibawa berlari). Selanjutnya Terdakwa, saksi Ratna Binti Jumaidi, dan saksi Puja Binti Hanafi berikut barang bukti dibawa ke dalam mobil yang sudah ada saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian untuk dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2264/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2262/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Zulkifli Als Kari Bin Burlian disebut BB1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Wismoyo Bin Erwanto disebut BB2, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Ratna Binti Jumaidi disebut BB3, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Puja Binti Hanafi BB4, dengan kesimpulan BB1 dan BB2 di atas positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB3 dan BB4 tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Wismoyo Bin Erwanto** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang jenisnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika secara umum diatur pada ketentuan Pasal 7 yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya didasarkan atas ketentuan pasal-pasal tersebut, maka penggunaan Narkotika Golongan I selain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dimulai sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saudari Santi sedang tidur, tiba-tiba pintu rumah Terdakwa ada yang menggedor kemudian Terdakwa membuka pintu dan ternyata yang datang ke rumah Terdakwa adalah Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi, lalu Saudara Pangguh (DPO) berkata "Wis numpang nge'on", Terdakwa menjawab "Yo lajulah" (Iya silahkan), lalu Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi langsung masuk dan duduk di kursi rumah Terdakwa. Kemudian saat Saudara Pangguh (DPO) memberikan beberapa potongan ekstasi warna hijau kepada saksi Puja Binti Hanafi, saksi Puja Binti Hanafi kemudian memberikan 2 (dua) buah potongan ekstasi kepada Terdakwa dan Saudari Santi namun ekstasi tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bereaksi sehingga Terdakwa dan Saudara Santi melanjutkan tidur kembali di dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa terbangun, Terdakwa melihat Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi masih berjoget, namun sekira pukul 07.00 WIB Saudara Pangguh (DPO) pergi meninggalkan saksi Puja Binti Hanafi. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saudara Pangguh (DPO) kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk menemui saksi Puja Binti Hanafi yang sedang beristirahat. Lalu sekira pukul 15.30 WIB datanglah saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian langsung mengobrol dengan Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Puja Binti Hanafi, lalu Terdakwa dan Saudari Santi mendekat dan ikut mengobrol juga. Saat sedang mengobrol tiba-tiba saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk ekstasi warna biru, lalu saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian membuka bungkus plastik bening tersebut dan mengambil sedikit serbuk tersebut dan sisanya diberikan kepada Saudari Santi sambil berkata "Nah untuk heppy" (Nah untuk bersenang-senang), lalu Saudari Santi memberikan sebagian serbuk ekstasi warna biru yang diterimanya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Santi langsung memasukkan serbuk ekstasi tersebut ke dalam mulut dan langsung menelannya, sisa serbuk ekstasi dikembalikan kepada saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian kemudian langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Sekira pukul 17.00 WIB datanglah saksi Ratna Binti Jumaidi untuk menjemput saksi Puja Binti Hanafi, namun saksi Puja Binti Hanafi belum mau pulang sehingga untuk menunggu saksi Puja Binti Hanafi saksi Ratna Binti Jumaidi pergi ke dapur untuk memasak mie, sedangkan Saudara Anggun ikut mengobrol bersama kami. Selang 2 (dua) menit kemudian datanglah Saudara Cikmat (DPO) dan ikut mengobrol bersama lalu Saudara Cikmat (DPO) meminta sabu-sabu kepada Saudara Pangguh (DPO) dan diberi Saudara Pangguh 2 (dua) paket sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Saudara Cikmat (DPO) untuk bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah 1 (satu) kali hisapan, Saudara Pangguh (DPO) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk dibelikan minuman. Setelah selesai membeli minuman, Terdakwa kembali ke rumah dan melihat isteri Terdakwa yaitu Saudara Santi sedang berada di kamar mengurus anak yang sedang sakit, sedangkan saksi Puja Binti Hanafi beristirahat di dalam kamar. Setelah itu Terdakwa berkumpul kembali bersama dengan Saudara Cikmat (DPO), Saudara Pangguh (DPO), dan Saudari Anggun untuk mengonsumsi sabu-sabu. Saat Terdakwa telah menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali, Saudara Pangguh (DPO) dan saksi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli Als Kari Bin Burlian pergi mengobrol keluar rumah, sedangkan Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli dan rekan-rekan saksi lainnya diperintahkan untuk melakukan penggerebekan di rumah yang diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli, dan rekan-rekan lainnya sampai di depan rumah target di Desa Berkat Kecamatan Sp. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli, dan rekan-rekan lainnya menghentikan kendaraan di pinggir jalan dan turun dari dalam mobil menuju rumah yang dijadikan target penggerebekan. Lalu kami melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri, kemudian Saudara Iskandar berteriak "Jangan lari", mendengar teriakan tersebut kedua orang tersebut yang salah satunya adalah saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian melihat kami dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian membuang kotak rokok yang dipegangnya dari tangan ke tanah, kemudian keduanya langsung melarikan diri sehingga saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli, dan rekan-rekan lainnya fokus mengejar saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian yang telah membuang kotak rokok tersebut. Selang 10 (sepuluh) meter berlari saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian terjatuh sehingga berhasil kami amankan. Selanjutnya saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi, saksi Ali Akbar Bin Rusli bersama rekan-rekan lainnya bergegas masuk ke dalam rumah yang menjadi target operasi melalui pintu belakang, di dalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Ratna Binti Jumaidi yang sedang makan yang langsung diamankan, setelahnya dilanjutkan memeriksa kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Puja Binti Hanafi yang bersembunyi di dalam lemari. Kemudian saksi Puja Binti Hanafi, saksi Ratna Binti Jumaidi dikumpulkan ke ruang tamu rumah tersebut yang mana di atas meja terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sisa pemakaian, dan 2 (dua) buah korek api gas yang berserakan, lalu saksi Heru Purbowo Seto Bin Suradi bertanya kepada Terdakwa "Apo dio ini" (Apa ini), kemudian dijawab Terdakwa "Siso kami nyabu pak" (Sisa kami menggunakan sabu pak), lalu saksi Heru Purbowo Seto Bin Suroto bertanya kembali "Mano bongnyo" (Mana bongnya), dijawab Terdakwa "Dibawak lari" (Dibawa berlari). Selanjutnya Terdakwa, saksi Ratna Binti Jumaidi, dan saksi Puja Binti Hanafi berikut barang bukti dibawa ke dalam mobil yang sudah ada saksi Zulkifli Als

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kari Bin Burlian untuk dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2264/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2262/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Zulkifli Als Kari Bin Burlian disebut BB1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Wismoyo Bin Erwanto disebut BB2, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Ratna Binti Jumaidi disebut BB3, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Puja Binti Hanafi BB4, dengan kesimpulan BB1 dan BB2 di atas positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB3 dan BB4 tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi bersama dengan saksi Puja Binti Hanafi, Saudari Santi, dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian serta perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian, Saudara Pangguh (DPO), Saudara Cikmat (DPO), dan Saudara Anggun yang diberikan oleh Saudara Pangguh (DPO) secara cuma-cuma sebanyak 4 (empat) hisapan kepada Terdakwa atau sedikit-tidaknya bukan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



dipergunakan sebagaimana yang dikecualikan oleh Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi bersama dengan saksi Puja Binti Hanafi, Saudari Santi, dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian serta perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian, Saudara Pangguh (DPO), Saudara Cikmat (DPO), dan Saudara Anggun yang diberikan oleh Saudara Pangguh (DPO) secara cuma-cuma sebanyak 4 (empat) hisapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ekstasi sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu sisa pemakaian berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 2 (dua) buah korek api gas merupakan alat yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian, Saudara Pangguh (DPO), Saudara Cikmat (DPO), dan Saudara Anggun untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2264/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2262/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Zulkifli Als Kari Bin Burlian disebut BB1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Wismoyo Bin Erwanto disebut BB2, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Ratna Binti Jumaidi disebut BB3, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Puja Binti Hanafi BB4, dengan kesimpulan BB1 dan BB2 di atas positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB3 dan BB4 tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu sisa pemakaian berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 2 (dua) buah korek api gas, di mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlian, Saudara Pangguh (DPO), Saudara Cikmat (DPO), dan Saudara Anggun secara cuma-cuma sebanyak 4 (empat) hisapan oleh Terdakwa serta Terdakwa sudah setahun lamanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ekstasi dihubungkan dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab: 2262/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama Wismoyo Bin Erwanto positif mengandung metamfetamina dan MDMA. Oleh karenanya didasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'bagi diri sendiri' telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";**

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag





Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan". Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam arti kata adalah "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai "turut melakukan" apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk "*medepleger*" namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan "*medeplichtige*" dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur kedua pasal ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa yang telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut berawal dari Saudara Cikmat (DPO) meminta sabu-sabu kepada Saudara Pangguh (DPO) dan diberi Saudara Pangguh 2 (dua) paket sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Saudara Cikmat (DPO) untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah 1 (satu) kali hisapan, Saudara Pangguh (DPO) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk dibelikan minuman. Setelah selesai membeli minuman, Terdakwa kembali ke rumah dan melihat isteri Terdakwa yaitu Saudara Santi sedang berada di kamar mengurus anak yang sedang sakit, sedangkan saksi Puja Binti Hanafi beristirahat di dalam kamar. Setelah itu Terdakwa berkumpul kembali bersama dengan Saudara Cikmat (DPO), Saudara Pangguh (DPO), dan Saudari Anggun untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag



mengonsumsi sabu-sabu. Saat Terdakwa telah menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali, Saudara Pangguh (DPO) dan saksi Zulkifli Als Kari Bin Burlan pergi mengobrol keluar rumah, sedangkan Saudara Cikmat (DPO) dan Saudari Anggun melanjutkan mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan*’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu sisa pemakaian berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wismoyo Bin Erwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu sisa pemakaian berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Abdullah Tauhid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Zulfikar Berlian, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Kag